



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (Alm);**
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 30 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cijambe Kulon Rt. 005 Rw. 001 Kel Rw. 001
Kel/Desa Pasir, Endah Kecamatan Ujung
Berung Kota Bandung ;
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KM.Ibnu Shina Zaenudin, S.H., dkk pada Posbakum Pengadilan Negeri sumedang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 97/Pen.Pid/2021/PN Smd tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 07 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSUF ROMLI Bin (alm) AMO SUGANDA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Membebaskan terdakwa **YUSUF ROMLI Bin (alm) AMO SUGANDA** dari dakwaan **PRIMAIR Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
3. Menyatakan terdakwa **YUSUF ROMLI Bin (alm) AMO SUGANDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Narkotika "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan SUBSIDAIR Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **YUSUF ROMLI Bin (alm) AMO SUGANDA** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, serta membebani terdakwa untuk membayar denda **sebesar Rp. 1.000.000.00,00 (satu milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan **3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah.
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam.
- 1 (satu) buah cangklong kaca.
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Redmi 5 warna silver berikut Simcard.
- 1 (satu) buah jacket warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan agar terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (alm) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di daerah Ujung Berung Kota Bandung **atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya**, yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadikan perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang beralamatkan di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001,Kel/Desa.Pasir Endah,Kec.Ujung Berung Kota Bandung, terdakwa dihubungi oleh YUNUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan handphone, kemudian terdakwa memesan sekaligus membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah Cangklong Kaca kepada YUNUS (DPO) dan terdakwa disuruh untuk mentrasferkan uangnya kepada YUNUS (DPO) ke nomor rekening yang telah YUNUS (DPO) berikan.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 09.30 Wib, terdakwa melakukan transfer uang untuk membeli Narkotika jenis sabu berikut Cangklong kaca tersebut melalui setor tunai di Agen BRI Link yang berada didaerah Ujung Berung ke Bank BCA sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke Bank BCA dengan nomor rekening. lupa atas nama YUNUS, namun untuk nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa karena bukti transfernnya sudah terdakwa buang.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transfer, terdakwa memberitahu kembali kepada YUNUS(DPO) bahwa uangnya sudah di trasferkan, lalu terdakwa pulang kembali kerumah orang tuanya dan menunggu instruksi/perintah selanjutnya dari YUNUS (DPO).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang beralamatkan di di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001Kel/Desa.Pasir EndahKec.Ujung BerungKota Bandung, terdakwa menerima instruksi/perintah selanjutnya dari YUNUS (DPO) melalui media komunikasi handpone miliknya dan meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dipinggir jalan dekat Pabrik PT. KAHATEX I di daerah yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec.Jatinangor Kab.Sumedang.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 14.50 Wib terdakwa mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT.KAHATEK I yang masuk ke alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec.Jatinangor Kab.Sumedang sesuai yang instruksi/arahan YUNUS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukan ke dalam bekas

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd



bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah Cangklong Kacayang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam yang pada saat itu disimpan di bawah batu dipinggir jalan tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan berupa diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mengecek isinya, terus terdakwa mengambil cangklong kaca tersebut lalu mengeceknya karena dikhawatirkan sudah pecah, setelah dipastikan bahwa isinya sesuai dengan pesanan terdakwa dan sesuai dengan yang di intruksi/arahan YUNUS(DPO), kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu beserta Cangklong kaca tersebut kedalam saku jaket sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan.
- Bahwa ketika terdakwa akan menyeberang jalan untuk menunggu angkutan umum dengan maksud dan tujuan untuk kembali lagi kerumah orang tuanya, lalu akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah, tidak lama kemudian datang saksi UJANG OOM, SH dan saksi AGUS SUTRISNO (masing-masing anggota kepolisian Polres Sumedang) berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugasnya kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam berikut 1 (satu) buah Cangklong kaca yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa juga mengakui kalau sebelumnya juga pada tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Cijambe Kulon Rt. 005 Rw. 001 Kel/Desa Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. YUNUS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke kantor Polres Sumedang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dan ternyata terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin



dari instansi terkait atau pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Cabang Sumedang Nomor : 07/IL.13132/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021**, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram. Ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan bungkusnya, total 2,08 (dua koma enol delapan) gram selanjutnya dengan berdasarkan **Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sumedang No:B-58/M.2.22/Enz.1/01/2021, tertanggal 12 Januari 2021 yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama terdakwa YUSUF ROMLI BIN AMO SUGANDA (ALM)** sebanyak : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam dengan **jumlah berat kotor 2, 08 (dua koma nol delapan) gram**.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0011.K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, Kepala Bidang Pengujian, terhadap Amlop coklat berisi :
 - satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dibalut lakban merah dalam kemasan bekas rokok "Gudang Garam" warna merah;
 - satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 x 3,3 cm) dalam kemasan bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam;Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,29 gram dan sisa contoh Habis, dengan hasil pengujian :
Pemerian : Kristal bening tidak berwarna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identifikasi : Metamfetamina positif;
Pustaka : MA PPOMN 13/N/01;
Kesimpulan : Metamfetamina positif, termasuk Narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa YUSUF ROMLI Bin (alm) AMO SUGANDA (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Bandung – Garut tepatnya di depan PT. Kahatek I yang masuk ke alamat Desa Warung Cina Desa Cinta Mulya Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 09.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya yang beralamatkan di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001, Kel/Desa. Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, terdakwa dihubungi oleh YUNUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan handphone, kemudian terdakwa memesan sekaligus membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah Cangklong Kaca kepada YUNUS (DPO) dan terdakwa disuruh untuk mentrasferkan uangnya kepada YUNUS (DPO) ke nomor rekening yang telah YUNUS (DPO) berikan.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 09.30 Wib, terdakwa melakukan transfer uang untuk membeli Narkotika jenis sabu berikut Cangklong kaca tersebut melalui setor tunai di Agen BRI Link yang berada di daerah Ujung Berung ke Bank BCA sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke Bank BCA dengan nomor rekening. lupa atas nama YUNUS, namun untuk nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa karena bukti transfERNYA sudah terdakwa buang.

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan transfer, terdakwa memberitahu kembali kepada YUNUS(DPO) bahwa uangnya sudah di transferkan, lalu terdakwa pulang kembali kerumah orang tuanya dan menunggu instruksi/perintah selanjutnya dari YUNUS (DPO).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang beralamatkan di di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001Kel/Desa.Pasir EndahKec.Ujung BerungKota Bandung, terdakwa menerima instruksi/perintah selanjutnya dari YUNUS (DPO) melalui media komunikasi handphone miliknya dan meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dipinggir jalan dekat Pabrik PT. KAHATEX I di daerah yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec.Jatinangor Kab.Sumedang.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 14.50 Wib terdakwa mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT.KAHATEK I yang masuk ke alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec.Jatinangor Kab.Sumedangsesuai yang instruksi/arahan YUNUS(DPO)sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah Cangklong Kacayang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam yang pada saat itu disimpan di bawah batu dipinggir jalan tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan berupa diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mengecek isinya, terus terdakwa mengambil cangklong kaca tersebut lalu mengeceknya karena dikhawatirkan sudah pecah, setelah dipastikan bahwa isinya sesuai dengan pesanan terdakwa dan sesuai dengan yang di intruksi/arahan YUNUS(DPO), kemudian terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu beserta Cangklong kaca tersebut kedalam saku jaket sebelah kanan yang sedang terdakwa pergungan.
- Bahwa ketika terdakwa akan menyeberang jalan untuk menunggu angkutan umum dengan maksud dan tujuan untuk kembali lagi kerumah orang tuanya, lalu akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah, tidak lama kemudian datang saksi UJANG OOM, SH dan saksi AGUS SUTRISNO (masing-masing anggota kepolisian Polres Sumedang) berpakaian preman

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd



menghampiri terdakwa dan menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugasnya kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitamberikut 1 (satu) buah Cangklong kaca yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang sedang terdakwa pergunkan dan terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke kantor Polres Sumedang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dan ternyata terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau instansi terkait.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam berdasarkan **Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Cabang Sumedang Nomor : 07/IL.13132/2021 tertanggal 07 Januari 2021**, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram. Ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan bungkusnya, total 2,08 (dua koma enol delapan) gram selanjutnya dengan berdasarkan **Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Kejaksaan Negeri Sumedang No:B-58/M.2.22/Enz.1/01/2021, tertanggal 12 Januari 2021 yang menetapkan status barang sitaan Narkotika dalam perkara atas nama terdakwa YUSUF ROMLI BIN AMO SUGANDA (ALM)** sebanyak : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang



dimasukan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam dengan **jumlah berat kotor 2, 08 (dua koma nol delapan) gram.**

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0011.K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, Kepala Bidang Pengujian, terhadap Amlop coklat berisi :

- - satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dibalut lakban merah dalam kemasan bekas rokok "Gudang Garam" warna merah;
- - satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5x 3,3cm) dalam kemasan bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam;

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,29 gram dan sisa contoh Habis, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Kristal bening tidak berwarna;
Identifikasi : Metamfetamina positif;
Pustaka : MA PPOMN 13/N/01;
Kesimpulan : Metamfetaminapositif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa YUSUF ROMLI Bin (alm) AMO SUGANDA (selanjutnya disebut terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Cijambe Kulon Rt. 005 Rw. 001 Kel./Desa. Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung **atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP oleh karena sebageian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sumedang, maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksannya**, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira pukul 09.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang beralamatkan di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001, Kel/Desa. Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung, terdakwa dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS(Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan handphone, kemudian terdakwa memesan sekaligus membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berikut dengan 1 (satu) buah Cangklong Kaca kepada YUNUS (DPO) dan terdakwa disuruh untuk mentrasferkan uangnya kepada YUNUS (DPO) ke nomor rekening yang telah YUNUS (DPO) berikan .

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 09.30 Wib, terdakwa melakukan transfer uang untuk membeli Narkotika jenis sabu berikut Cangklong kaca tersebut melalui setor tunai di Agen BRI Link yang berada didaerah Ujung Berung ke Bank BCA sebesar Rp.1000.000,-(satu juta rupiah) dan biaya administrasi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ditujukan ke Bank BCA dengan nomor rekening. lupa atas nama YUNUS, namun untuk nomor rekeningnya terdakwa sudah lupa karena bukti transfernya sudah terdakwa buang.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transfer, terdakwa memberitahu kembali kepada YUNUS(DPO) bahwa uangnya sudah di trasferkan, lalu terdakwa pulang kembali kerumah orang tuanya dan menunggu instruksi/perintah selanjutnya dari YUNUS (DPO).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 12.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya yang beralamatkan di di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001Kel/Desa.Pasir EndahKec.Ujung BerungKota Bandung, terdakwa menerima instruksi/perintah selanjutnya dari YUNUS (DPO) melalui media komunikasi handpone miliknya dan meminta terdakwa untuk mengambil tempelan yang Narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut dipinggir jalan dekat Pabrik PT. KAHATEX I di daerah yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec.Jatinangor Kab.Sumedang.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 14.50 Wib terdakwa mengambil tempelan berupa Narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT.KAHATEK I yang masuk ke alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec.Jatinangor Kab.Sumedangsesuai yang instruksi/arahan YUNUS(DPO)sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dimasukan ke dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah Cangklong Kacayang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok merk

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



magnum filter warna hitam yang pada saat itu disimpan di bawah batu dipinggir jalan tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa mengambil tempelan berupa diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa mengecek isinya, terus terdakwa mengambil cangklong kaca tersebut lalu mengeceknya karena dikhawatirkan sudah pecah, setelah dipastikan bahwa isinya sesuai dengan pesanan terdakwa dan sesuai dengan yang di intruksi/arahan YUNUS(DPO), kemudian terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu beserta Cangklong kaca tersebut kedalam saku jaket sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan.
- Bahwa ketika terdakwa akan menyeberang jalan untuk menunggu angkutan umum dengan maksud dan tujuan untuk kembali lagi kerumah orang tuanya, lalu akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dirumah, tidak lama kemudian datang saksi UJANG OO, SH dan saksi AGUS SUTRISNO (masing-masing anggota kepolisian Polres Sumedang) berpakaian preman menghampiri terdakwa dan menjelaskan maksud dan tujuannya mendatangi terdakwa dan memperlihatkan surat perintah tugasnya kepada terdakwa dan melakukan penggeledahan badan/pakaian dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam berikut 1 (satu) buah Cangklong kaca yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa juga mengakui kalau sebelumnya juga pada tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Cijambe Kulon Rt. 005 Rw. 001 Kel/Desa Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. YUNUS (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di Cijambe Kulon Rt. 005 Rw. 001 Kel/Desa Pasir Endah Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu sendirian dengan cara awalnya terdakwa mengisi bonk yang terbuat dari bekas botol larutan cap kaki tiga, lalu bonk tersebut diisi dengan air putih seperempat, terus terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan dituangkan ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca yang sudah terhubung melalui sedotan ke bonk tersebut, sesudah itu pipet kaca dibakar menggunakan korek gas berapi kecil, lalu terdakwa menghisap seperti rokok melalui lubang yang satunya lagi yang menempel pada bonk sampai habis Narkotika jenis sabu tersebut di dalam pipet kacanya dan terdakwa merasa segar dan badannya terasa vit.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan di bawa ke kantor Polres Sumedang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- dan ternyata terdakwa dalam hal menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari Pemerintah atau instansi terkait dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0011.K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, Kepala Bidang Pengujian, terhadap Amlop coklat berisi :

- - satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dibalut lakban merah dalam kemasan bekas rokok "Gudang Garam" warna merah;
- - satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5x 3,3cm) dalam kemasan bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam;

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,29 gram dan sisa contoh Habis, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal bening tidak berwarna;

Identifikasi : Metamfetamina positif;

Pustaka : MA PPOMN 13/N/01;

Kesimpulan : Metamfetaminapositif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/42/I/2021/Urkes Polres Sumedang tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuni Iriani Sabri (dokter Pemeriksa) atas nama terdakwa YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (alm), telah dilaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik serta ditindak lanjuti dengan test urine merk Answer pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 08.20 Wib dengan hasil sebagai beriktu : Golongan Amphetamine : Positif (+).

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan Jenis test Narkotika diatas dinyatakan terdapat kandungan zat yang dimaksud.

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumedang Nomor : R/005/I/2021/K/BNNKSMD tanggal 20 Januari 2021 :

- - Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium : Hasil pemeriksaan yang dilakukan di klinik Polres Sumedang tanggal lima Januari tahun Duaribu Duapuluh Satu menunjukan urin dari YUSUF ROMLI positif (+) amfetamin.
- - Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan RINGAN, saat ini abstine dalam lingkungan terlindungi;
- - Penatalaksanaan dan Saran : Dilakukan program konseling RAWAT JALAN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi UJANG OOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira pukul 15.00 Wib, di jalan raya Bandung Garut, bertempat di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, narkotika jenis Shabu tersebut yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan depan;
- Bahwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr.YUNUS (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara membeli, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 09.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUNUS (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu berikut Cangklong Kaca dan mentrasfer uangnya kepada Sdr. YUNUS (DPO), kemudian Terdakwa menerima Shabu berikut Cangklong Kaca Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara mengambil ditemoat yang telah ditentukan oleh Sdr. YUNUS (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mengaku telah memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Sdr. YUNUS (DPO) lewat BRI Link Ke BCA a.n Sdr. YUNUS (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib ;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengambil Shabu berikut cangklong kaca ditempat yang ditentukan Sdr. YUNUS (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 14.50 Wib yaitu di pinggir jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina, Desa Cinta Mulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;
- Bahwa, Shabu sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam yang pada saat itu disimpan di bawah batu dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat menggunakan Shabu tersebut dikarenakan Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. YUNUS (DPO) yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001, Kel/Desa. Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung sebanyak 1 (satu)

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong kaca dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dimana barang buktinya telah diamankan;

- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AGUS SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira pukul 15.00 Wib, di jalan raya Bandung Garut, bertempat di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, narkotika jenis Shabu tersebut yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan depan;
- Bahwa, saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr.YUNUS (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Shabu dari Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara membeli, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 09.00 Wib, dimana pada saat itu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUNUS (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu berikut Cangklong Kaca dan mentrasfer uangnya kepada Sdr. YUNUS (DPO), kemudian Terdakwa menerima Shabu berikut Cangklong Kaca Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara mengambil ditemoat yang telah ditentukan oleh Sdr. YUNUS (DPO);

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengaku telah memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer ke Sdr. YUNUS (DPO) lewat BRI Link Ke BCA a.n Sdr. YUNUS (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 Wib ;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa mengambil Shabu berikut cangklong kaca ditempat yang ditentukan Sdr. YUNUS (DPO) pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 14.50 Wib yaitu di pinggir jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina, Desa Cinta Mulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang;
- Bahwa, Shabu sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam yang pada saat itu disimpan di bawah batu dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat menggunakan Shabu tersebut dikarenakan Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian ;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. YUNUS (DPO) yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001, Kel/Desa. Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong kaca dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dimana barang buktinya telah diamankan;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pelastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. YUNUS(DPO) dengan cara membeli ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021,sekira jam 09.00 Wib,Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUNUS (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu berikut Cangklong Kaca ;
- Bahwa, Terdakwa membayar Shabu kepada Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara mentransfer uang kepada Sdr. YUNUS (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu berikut Cangklong Kaca tersebut dari Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara mengambil ditempat di telah ditentukan oleh Sdr. YUNUS (DPO);
- Bahwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. YUNUS (DPO) sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil Shabu tersbeut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 14.50 Wib di pinggir jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina, Desa Cinta Mulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pelastik klip



bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam yang pada saat itu disimpan di bawah batu dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa belum sempat menggunakan Shabu tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. YUNUS (DPO) yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001, Kel/Desa. Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong kaca dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dimana barang buktinya telah diamankan;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/42/I/2021/Urkes Polres Sumedang tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuni Iriani Sabri (dokter Pemeriksa) atas nama terdakwa YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (alm), telah dilaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik serta ditindak lanjuti dengan test urine merk Answer pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 08.20 Wib dengan hasil sebagai berikut : Golongan Amphetamine : Positif (+).
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0011.K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, Kepala Bidang Pengujian, terhadap Amlop coklat berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dibalut lakban merah dalam kemasan bekas rokok "Gudang Garam" warna merah;
- satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5x 3,3cm) dalam kemasan bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam;

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,29 gram dan sisa contoh Habis, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Kristal bening tidak berwarna;
- Identifikasi : Metamfetamina positif;
- Pustaka : MA PPOMN 13/N/01;
- Kesimpulan : Metamfetaminapositif, termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumedang Nomor : R/005/I/2021/K/BNNKSMD tanggal 20 Januari 2021 :

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium : Hasil pemeriksaan yang dilakukan di klinik Polres Sumedang tanggal lima Januari tahun Duaribu Duapuluh Satu menunjukkan urin dari YUSUF ROMLI positif (+) amfetamin.
- Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan RINGAN, saat ini abstine dalam lingkungan terlindungi;
- Penatalaksanaan dan Saran : Dilakukan program konseling RAWAT JALAN.

4. Berita Acara Penimbangan Narkoba Pegadaian Cabang Sumedang Nomor : 07/IL.13132/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu berat kotor 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan bungkusnya, total 2,08 (dua koma enol delapan) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah ;
- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam;
- 1 (satu) buah cangklong kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Redmi 5 warna silver berikut Simcard;
- 1 (satu) buah jacket warna hitam;

Yang mana barang - barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang disimpan didalam saku jacket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. YUNUS(DPO) dengan cara membeli ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021,sekira jam 09.00 Wib,Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUNUS (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu berikut Cangklong Kaca ;
- Bahwa, Terdakwa membayar Shabu kepada Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara mentransfer uang kepada Sdr. YUNUS (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu berikut Cangklong Kaca tersebut dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS (DPO) dengan cara mengambil ditempat di telah ditentukan oleh Sdr. YUNUS (DPO);

- Bahwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. YUNUS (DPO) sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil Shabu tersbeut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 14.50 Wib di pinggir jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina, Desa Cinta Mulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pelastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pelastik klip bening berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam yang pada saat itu disimpan di bawah batu dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat menggunakan Shabu tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. YUNUS (DPO) yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001, Kel/Desa. Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong kaca dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dimana barang buktinya telah diamankan;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/42/I/2021/Urkes Polres Sumedang tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuni Iriani Sabri (dokter Pemeriksa) atas nama terdakwa YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (alm), telah dilaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik serta ditindak lanjuti dengan test urine merk Answer pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 08.20 Wib dengan hasil sebagai beriktu : Golongan Amphetamine : Positif (+);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0011.K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, Kepala Bidang Pengujian, terhadap Amlop coklat berisi :
 - satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dibalut lakban merah dalam kemasan bekas rokok “Gudang Garam” warna merah;
 - satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5x 3,3cm) dalam kemasan bekas rokok “Magnum Filter” warna hitam;Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,29 gram dan sisa contoh Habis, dengan hasil pengujian :
 - Pemerian : Kristal bening tidak berwarna;
 - Identifikasi : Metamfetamina positif;
 - Pustaka : MA PPOMN 13/N/01;
 - Kesimpulan : Metamfetaminapositif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumedang Nomor : R/005/I/2021/K/BNNKSMD tanggal 20 Januari 2021 :
 - Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium : Hasil pemeriksaan yang dilakukan di klinik Polres Sumedang tanggal lima Januari tahun Duaribu Duapuluh Satu menunjukan urin dari YUSUF ROMLI positif (+) amfetamin.
 - Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan RINGAN, saat ini abstine dalam lingkungan terlindungi;
 - Penatalaksanaan dan Saran : Dilakukan program konseling RAWAT JALAN.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Cabang Sumedang Nomor : 07/IL.13132/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 1,93 (satu koma

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan bungkusnya, total 2,08 (dua koma enol delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiar dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Bahwa, setiap orang termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (Alm)** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan dimana unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;



Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang., Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;

Bahwa berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (*vide*: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle*



schuld) dan asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum” (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas “tidak pidana tanpa sifat melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian dalam “**Tanpa Hak**” dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian “**melawan hukum**” yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti “**Tanpa Ijin**” bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I berupa Shabu dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pun ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur



yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jasa/keuntungan disini bisa berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan “Narkotika Golongan I” saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam



bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukan kedalam pelastik klip bening yang dimasukan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. YUNUS(DPO) dengan cara membeli ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021,sekira jam 09.00 Wib,Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUNUS (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu berikut Cangklong Kaca ;
- Bahwa, Terdakwa membayar Shabu kepada Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara mentransfer uang kepada Sdr. YUNUS (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu berikut Cangklong Kaca tersebut dari Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara mengambil ditempat di telah ditentukan oleh Sdr. YUNUS (DPO);
- Bahwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. YUNUS (DPO) sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil Shabu tersbeut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 14.50 Wib di pinggir jalan raya Bandung Garut,



tepatnya di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina, Desa Cinta Mulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam yang pada saat itu disimpan di bawah batu dipinggir jalan tersebut;

- Bahwa, Terdakwa belum sempat menggunakan Shabu tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. YUNUS (DPO) yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001, Kel/Desa. Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong kaca dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dimana barang buktinya telah diamankan;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/42/I/2021/Urkes Polres Sumedang tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuni Iriani Sabri (dokter Pemeriksa) atas nama terdakwa YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (alm), telah dilaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik serta ditindak lanjuti dengan test urine merk Answer pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 08.20 Wib dengan hasil sebagai berikut : Golongan Amphetamine : Positif (+);
- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0011.K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, Kepala Bidang Pengujian, terhadap Amlop coklat berisi :
 - satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dibalut lakban merah dalam kemasan bekas rokok "Gudang Garam" warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5x 3,3cm) dalam kemasan bekas rokok “Magnum Filter” warna hitam;

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,29 gram dan sisa contoh Habis, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Kristal bening tidak berwarna;
- Identifikasi : Metamfetamina positif;
- Pustaka : MA PPOMN 13/N/01;
- Kesimpulan : Metamfetaminapositif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumedang Nomor : R/005/I/2021/K/BNNKSMD tanggal 20 Januari 2021 :

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium : Hasil pemeriksaan yang dilakukan di klinik Polres Sumedang tanggal lima Januari tahun Duaribu Duapuluh Satu menunjukkan urin dari YUSUF ROMLI positif (+) amfetamin.
- Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan RINGAN, saat ini abstine dalam lingkungan terlindungi;
- Penatalaksanaan dan Saran : Dilakukan program konseling RAWAT JALAN.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Cabang Sumedang Nomor : 07/IL.13132/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan bungkusnya, total 2,08 (dua koma enol delapan) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **tidak terbukti** sedangkan terhadap kualifikasi sub unsur membeli dan menerima akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana juga ketentuan Pasal 112 ayat

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd



(1), pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur ketiga dari Dakwaan Primair tidak terbukti sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karenanya haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam dakwaan Primair telah terbukti seluruhnya sebagaimana tersebut dalam uraian pembuktian dakwaan Primair dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk dimasukkan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini



telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki" ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya pada jenis Narkotika saja dimana Pasal 111 terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan Pasal 112 terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, di jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina Desa Cinta Mulya Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam pelastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari Sdr. YUNUS(DPO) dengan cara membeli ;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021,sekira jam 09.00 Wib,Terdakwa dihubungi oleh Sdr. YUNUS (DPO) yang menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli Narkotika jenis Shabu berikut Cangklong Kaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membayar Shabu kepada Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara mentransfer uang kepada Sdr. YUNUS (DPO) sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa mendapat Narkotika jenis Shabu berikut Cangklong Kaca tersebut dari Sdr. YUNUS (DPO) dengan cara mengambil ditempat di telah ditentukan oleh Sdr. YUNUS (DPO);
- Bahwa, Terdakwa memesan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. YUNUS (DPO) sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca dengan harga keseluruhan sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengambil Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021, sekira jam 14.50 Wib di pinggir jalan raya Bandung Garut, tepatnya di depan PT. KAHATEK I yang masuk ke Alamat Dusun Warung Cina, Desa Cinta Mulya, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik klip bening berikut 1 (satu) buah Cangklong Kaca yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam yang pada saat itu disimpan di bawah batu dipinggir jalan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat menggunakan Shabu tersebut karena Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Shabu dari Sdr. YUNUS (DPO) yaitu pertama pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib dirumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Cijambe Kulon Rt 005 Rw 001, Kel/Desa. Pasir Endah, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung sebanyak 1 (satu) paket dengan harga keseluruhan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sebanyak 2 (dua) paket berikut 1 (satu) buah Cangklong kaca dengan harga keseluruhan sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) dimana barang buktinya telah diamankan;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang medis;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/42/I/2021/Urkes Polres Sumedang tanggal 05 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuni Iriani Sabri (dokter Pemeriksa) atas nama

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (alm), telah dilaksanakan Anamnesa, Pemeriksaan Fisik serta ditindak lanjuti dengan test urine merk Answer pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 pukul 08.20 Wib dengan hasil sebagai berikut : Golongan Amphetamine : Positif (+);

- Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandung No. Contoh : 21.093.11.16.05.0011.K tanggal 19 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Rera Rachmawati, Apt, Kepala Bidang Pengujian, terhadap Amlop coklat berisi :

- satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5 x 3,5 cm) dibalut lakban merah dalam kemasan bekas rokok "Gudang Garam" warna merah;
- satu plastik klip kecil transparan tidak berwarna (2,5x 3,3cm) dalam kemasan bekas rokok "Magnum Filter" warna hitam;

Jumlah contoh yang diterima bobot bersih 0,29 gram dan sisa contoh Habis, dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Kristal bening tidak berwarna;
- Identifikasi : Metamfetamina positif;
- Pustaka : MA PPOMN 13/N/01;
- Kesimpulan : Metamfetaminapositif, termasuk narkotika golongan satu, menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumedang Nomor : R/005/I/2021/K/BNNKSMD tanggal 20 Januari 2021 :

- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium : Hasil pemeriksaan yang dilakukan di klinik Polres Sumedang tanggal lima Januari tahun Duaribu Duapuluh Satu menunjukkan urin dari YUSUF ROMLI positif (+) amfetamin.
- Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan TIDAK ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan shabu derajat penggunaan RINGAN, saat ini abstine dalam lingkungan terlindungi;
- Penatalaksanaan dan Saran : Dilakukan program konseling RAWAT JALAN.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Pegadaian Cabang Sumedang Nomor : 07/IL.13132/I/2021 tertanggal 07 Januari 2021,

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 0,15 (nol koma lima belas) gram, ditimbang dengan bungkusnya, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu berat kotor 1,93 (satu koma sembilan puluh tiga) gram ditimbang dengan bungkusnya, total 2,08 (dua koma enol delapan) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. YUNUS (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dan dari penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis shabu ada dalam penguasaan dan kepemilikan Terdakwa, maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke 3 dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman minimal pidana yakni 4 (empat) tahun penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang aquo terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam, 1 (satu) buah cangklong kaca, 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Redmi 5 warna silver berikut Simcard, 1 (satu) buah jacket warna hitam, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampa untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
2. Membebaskan Terdakwa **YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman "** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUSUF ROMLI Bin AMO SUGANDA (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dibalut dengan lakban warna merah, kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam warna merah;
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik klip bening yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk magnum filter warna hitam;
 - 1 (satu) buah cangklong kaca;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Type Redmi 5 warna silver berikut Simcard;
 - 1 (satu) buah jacket warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Selasa** tanggal **03 Agustus 2021** oleh kami **FADHLI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, SH., M.H** dan **RIO NAZAR, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Kamis** tanggal **05 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LISNAWATI PAKPAHAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh **IRNAWATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

ttd

FADHLI, S.H.

Ttd

RIO NAZAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

LISNAWATI PAKPAHAN, S.H.